

ABSTRAK

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh suatu daerah. Sesuai namanya, PDAM bergerak dalam penyediaan air bersih hingga proses distribusi ke masyarakat umum untuk keperluan sehari-hari. Dalam proses pembayarannya PDAM Purwakarta telah menetapkan aturan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta bahwa yang memamkai di bawah 10 m³ dikenakan dengan harga 10 m³. Namun pada kenyataannya konsumen PDAM Purwakarta dikenakan biaya melebihi abonemen atau setara dengan pembayaran sebesar 10 m³. Pembayaran yang harus dibayarkan seharusnya Rp. 48.500.- Namun yang bayarkan bahkan bias mencapai 20 m³ dan hal tersebut telah melanggar aturan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta. Perlindungan hukum atas kepentingan konsumen pengguna jasa air sangat diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan dalam setiap melakukan pembayaran air tiap bulannya. Penelitian ini dilator belakagi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlunya pelaku usaha memberikan informasi yang baik pada konsumen karena hal tersebut termasuk kewajiban.

Tujuan Penelitian ini adalah agar konsumen yang merasa dirugikan akibat pembayaran yang membengkak meskipun tidak ada pemakaian karena rumah tersebut kosong bisa terbukti kesalahan pelaku usaha apabila terdapat oknum pembaca meter yang sengaja atau lalai atau tidak sengaja mencatat meteran yang salah atau karena oknum pembaca meter tidak membaca meteran atau main tembak meteran karena atau meteran yang tidak berfungsi dengan baik (error) atau rusak dan berakibat pembayaran air yang membengkak.

Penelitian ini berdasarkan, Undang-Undang 1945 ayat 1 (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 butir (b) mengenai kewajiban memberi informasi yang benar, lalu Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta mengenai tarif-tarif air pergolongan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, apesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pembayaran tanpa pemakaian di luar abonemen oleh PDAM Purwakarta tersebut

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran air yang tidak sesuai dan merugikan konsumen, yaitu pelaksanaan yang memang ada kesalahan dari pihak PDAM Purwakarta, dan akibat hukumnya tidak menjamin kepastian hokum dan kendala nya yaitu, masyarakat yang acuh pada hukum, kesalah input PDAM Purwakarta, dan kurang kesadaran Msasyarakat. Dan upayanya adalah PDAM harus memiliki itikad baik, melakukan ganti rugi, dan memberikan informasi yang lengkap.

Kata Kunci : Air, Abodemen.